



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan kelangkaan profesinya, yang kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ngada.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngada.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada Pegawai Negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Kelangkaan profesi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngada adalah kondisi dimana jumlah tenaga Fungsional Auditor maupun Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang masuk dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Ngada.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana diuraikan pada ayat (9) adalah penghasilan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri yang dalam mengemban tugas, memiliki pendidikan khusus dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.

BAB II PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

(1) Pejabat Fungsional Tertentu meliputi :

- a. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - b. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu diangkat berdasarkan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu harus memiliki pendidikan khusus dan bersertifikat kompetensi jabatan fungsional tertentu.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngada.

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Inspektorat ditetapkan berdasarkan jenjang kepangkatan dan beban kerja.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi dilaksanakan setiap bulan oleh bendaharawan gaji pada Inspektorat.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan atas Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (alpa), dengan keterangan yang logis (ijin, sakit dan cuti), maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) per hari kerja efektif.
- (4) Perhitungan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 40% (tiga puluh persen) per hari kerja efektif.
- (5) Perhitungan atas ketidakhadiran mengikuti apel kekuatan pada hari senin dan hari besar nasional bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) per hari kerja efektif.
- (6) Hasil pemotongan tambahan tunjangan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah disetorkan kembali kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Ngada

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Ngada.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 7

- (1) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian penghasilan kelangkaan profesi setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (2) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp) Per bulan
I.	Fungsional Auditor	
1.	Jenjang Ahli	
	a. Utama	1.250.000
	b. Madya	1.150.000
	c. Muda	1.050.000
	d. Pertama	950.000
2.	Jenjang Terampil	
	a. Penyelia	1.050.000
	b. Pelaksana Lanjutan	950.000
	c. Pelaksana	950.000
II.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Madya	1.150.000
	b. Muda	1.050.000
	c. Pertama	950.000

Pasal 9

Bupati menetapkan tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Januari 2019

PAULUS SOLIWOAR
BUPATI NGADA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

HIRONIMUS REBA WATU
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 20